

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI PEMBANGUNAN SOSIAL (*CRIME PREVENTION SOCIAL DEVELOPMENT*)

Eko Borneo Yulanderi
Polda Lampung
Eborneo21@gmail.com

ABSTRACT

Crime Prevention Social Development (CPSD) is a method that recognizes that social, economic, and cultural processes have a strong contribution to the incidence of crime and victims. The CPSD seeks to bridge the gap between criminal policies and programs that support social progress for individuals, families and the wider community. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from interview and secondary data sourced from literature study.

Studies show that the implementation of the Crime Prevention Social Development (CPSD) strategy includes Individual level strategies (focusing on individual issues that can put them in situations that put them at risk of being involved in crime), Family Oriented Strategies oriented families that provide parenting support and training to young parents, children strengthen family capacities, and create healthy family environments where children can be well cared for), Community Level Strategies (seeks to strengthen local communities capacity to prevent the occurrence crimes in the region including programs that provide social and cultural opportunities). The suggestion in this research is the Crime Prevention Social Development (CPSD) strategy in its system not only for local people but also to pay attention to foreign aspect because of the nature of the trans-national terrorism that becomes the point the start of the development of networks of other terrorist groups.

Keywords: Crime Prevention, Social, Development, Terrorism.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan perang melawan terorisme dengan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 serta Inpres Nomor 4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam Nomor Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme. Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan pelaku teror ke pengadilan serta mengungkap jaringannya. Tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, perbedaan antara yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme dengan tindak pidana yang bukan tindak pidana terorisme sangat mendasar, karena tindak pidana terorisme adalah tindak pidana khusus, misalnya dalam tahap penyidikan tidak diberlakukan Pasal 24 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi diberlakukan Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, dan Pasal 27.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.

Penanggulangan terorisme di wilayah hukum Polda Lampung dalam mengungkap kasus-kasus bom di Lampung berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk

menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).

Model pencegahan kejahatan yang berbasis sosial sangat dibutuhkan karena dapat menyentuh hingga akar penyebab kejahatan. Terutama kekuatan yang bisa berkontribusi terhadap kenakalan, penyalahgunaan narkoba, sejumlah masalah sosial remaja, hingga yang paling ekstrim adalah berupa kejahatan terorisme. Model Pencegahan Kejahatan Melalui Pembangunan Sosial atau *Crime Prevention Social Development* (CPSD) yang berfokus pada pengembangan program dan kebijakan untuk meningkatkan kehidupan, baik itu kesehatan, keluarga, pendidikan, kesempatan kerja, dan kegiatan lingkungan pelaku potensial kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Kejahatan melalui Pembangunan Sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai Strategi Kontra Terorisme di Indonesia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat untuk dibahas adalah :

- 1) Bagaimanakah pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia?
- 2) Apakah hambatan dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

III. PEMBAHASAN

A. Pencegahan Kejahatan melalui Pembangunan Sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai Strategi Kontra Terorisme di Indonesia

Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Berdasarkan sudut pandang filosofis, terdapat beberapa faktor yang bisa melatarbelakangi kemungkinan terjadinya suatu tindak terorisme, seperti : struktur pemerintahan yang tidak sesuai dan sistem ekonomi yang bersifat eksploitasi, banyaknya tekanan dan diskriminasi dalam suatu wilayah atau negara, adanya ketidakseimbangan pembagian peran dan keuntungan terhadap satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga menimbulkan standar hidup yang tidak setara, adanya pergantian sistem sosial dan politik yang sangat cepat, merebaknya paham imperialisme dan kolonialisme, serta yang

terakhir adalah adanya bencana alam yang dapat merubah struktur dan sistem sosial politik di suatu wilayah.

Merujuk pada faktor-faktor terjadinya terorisme masih terdapat beberapa faktor lainnya yang lebih mendasari terjadinya suatu tindakan teror, seperti perbedaan kepercayaan di antara kelompok atau grup, masalah etnisitas, perbedaan pandangan ideologi, atau yang lebih kompleks adalah campuran dari berbagai faktor tersebut yang menjadi satu.

Selain dapat dilihat dari sudut pandang filosofis, istilah terorisme pun dapat dilihat dari pemaknaan ideologis. Adapun definisi dari istilah ideologi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asa pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Apabila kita tarik ke dalam ruang lingkup politik, ideologi dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya. Atau dengan kata lain, ideologi juga dapat diartikan sebagai himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.

Pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. Selanjutnya, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Terdapat dua pandangan terhadap kegiatan terorisme yang berkembang saat ini yaitu pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya. Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar dari masalah terorisme". Pandangan kedua sering disampaikan dengan justifikasi "perlindungan global umat manusia" (*global protection for humankind*). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Pandangan yang pertama sudah tentu tidak setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah-langkah yang bersifat preventif.

Landasan hukum mengenai penanggulangan terorisme secara umum, terdapat dalam:

1. Konvensi dalam Bidang Terorisme, Pembajakan, Kejahatan Penyelundupan yaitu Resolusi No. 6 Tahun 1984 mengenai hukum pidana internasional, isinya antara lain

- mendukung kelangsungan peradilan internasional dalam kaitannya dengan berbagai pelanggaran serta persoalan mengenai penanggulangan dan penerapan hukumnya;
2. Dalam kaitannya dengan terorisme, Resolusi No. 7 Tahun 1984 cukup signifikan mengatur fenomena terorisme, di dalamnya diatur mengenai tindakan terorisme yang menyangkut elemen internasional, yaitu melanggar pemerintah asing/organisasi internasional, melanggar terhadap suatu bangsa, dilakukan oleh orang yang menyeberang batas internasional, di suatu negara di mana ekstradisi dilaksanakan.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Upaya untuk mencegah menyebarnya ideologi terorisme dan mencegah seseorang bergabung dengan kelompok teroris, maka masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.

Pelaksanaan kegiatan kontra terorisme khususnya di Indonesia, penggalangan terhadap masyarakat untuk turut berperan aktif atau bekerjasama dengan pemerintah menjadi faktor utama keberhasilan strategi pemberantasan terorisme. Hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menjadi sistem peringatan dini bagi pemerintah, karena masyarakat merupakan intelijen secara alami serta menyediakan sumber informasi penting terkait potensi kegiatan terorisme di lingkungannya;
- b) Polisi masyarakat, masyarakat memiliki peranan penting untuk mengalihkan/menjauhkan generasi mudanya dari pemikiran ekstrimis;
- c) Masyarakat menjadi pelopor dalam penyelesaian setiap masalah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau menghambat kemampuan dalam mengorganisir setiap permasalahan sosial yang ada, seperti kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan kurangnya kepemimpinan yang efektif dan representatif; serta
- d) Aparat keamanan tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya persetujuan/dukungan dari masyarakat yang mereka lindungi.

Dibandingkan dengan metode yang berfokus pada penataan lingkungan fisik, pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial sering diarahkan pada suatu tindak kejahatan serta motivasi pelaku kejahatan yang didasarkan pada aspek sosial dan ekonomi.

Adapun tindakan-tindakan yang termasuk dalam hal tersebut adalah seperti meningkatkan jumlah perumahan yang layak dan murah, meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kohesi masyarakat melalui metode pengembangan masyarakat.

Pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai berikut :

- 1) *Individual level strategies* : strategi ini berfokus pada masalah yang terdapat pada diri individu yang dapat menempatkannya pada situasi yang membuatnya berisiko terlibat dalam tindak kejahatan. Banyak dari program-program ini yang difokuskan dengan target yaitu anak-anak dan remaja.
- 2) *Family Oriented Strategies* : strategi yang berorientasi pada keluarga yang memberikan dukungan pengasuhan dan pelatihan kepada orang tua muda , anak-anak memperkuat kapasitas keluarga, dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dimana anak-anak dapat diasuh dengan baik.
- 3) *Community Level Strategies* : strategi yang berusaha untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayahnya. Mereka sering melibatkan komunitas – komunitas lainnya dan membantu membangun hubungan antar individu. Jenis lain dari strategi tingkat masyarakat atau komunitas ini melibatkan program-program yang dapat menjangkau masyarakat luas. Contohnya termasuk program yang menyediakan peluang sosial dan budaya yang tepat untuk rekreasi dan mengekspresikan budaya, serta program-program lainnya yang bertujuan untuk membangun keterampilan pro-sosial.

B. Hambatan Penerapan Metode Pencegahan Kejahatan melalui Pembangunan Sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai Strategi Kontra Terorisme di Indonesia

Pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia tidak terlepas efektif tidaknya suatu peraturan yang menjadi dasar yuridis pelaksanaan pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*). Pada studi efektifitas hukum dapat ditelusuri faktor-faktor yang berkenaan baik perwujudan hukum maupun faktor penghambat. Adapun relevansinya dengan hambatan dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia maka konsep efektifitas hukum juga mengkaji perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Efektif tidaknya pelaksanaan pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) dapat dilihat dari beberapa faktor :

- 1) Faktor hukumnya /*law in book* (Peraturan, undang-undang) :
Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia yakni aturan yang ada belum jelas baik standarisasi maupun sanksi jika tidak dilaksanakan.
- 2) Faktor Aparat/ Penegak Hukum
Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia yakni pemahaman, aparat kepolisian mengenai *Crime Prevention Social Development* (CPD) ini masih kurang.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas.

**Strategi Pencegahan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Melalui Pembangu
Prevention Social Development), Eko]**

Fasilitas atau faktor sarana adalah pendukung keberlasungan penegakan hukum secara lancar. Fasilitas atau sarana tersebut mencakup :

- a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*).
- b) Organisasi yang baik (sistem dan struktur).
- c) Peralatan yang memadai, dan
- d) Anggaran yang mendukung.

Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan *Crime Prevention Social Development* (CPD). Fasilitas yang ada belum siap, seperti lembaga sosial.

4) Faktor Masyarakat.

Masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan.

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia.
2. Hambatan dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - a) Faktor hukumnya /*law in book* (Peraturan, undang-undang) :
Hambatan yang timbul dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia yakni aturan yang ada mengenai *Crime Prevention Social Development* sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia belum jelas baik standarisasi maupun sanksi jika tidak dilaksanakan.
 - b) Faktor Aparat/ Penegak Hukum
Pemahaman penegak hukum mengenai *Crime Prevention Social Development* (CPD) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia masih kurang optimal.
 - c) Faktor Sarana dan Fasilitas.
Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia. Fasilitas yang ada belum siap, seperti lembaga sosial dan sebagainya.
 - d) Faktor Masyarakat.
Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal.
 - e) Faktor Kebudayaan.
Budaya nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi hukum dalam berperan aktif mendukung pelaksanaan dalam penerapan metode pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial (*Crime Prevention Social Development*) sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia belum terwujud.

B. Saran

1. Hendaknya strategi Pencegahan Kejahatan Melalui Pembangunan Sosial atau *Crime Prevention Social Development* (CPSD) dalam sistemnya tidaklah hanya pada masyarakat lokal saja, tapi juga perlu memperhatikan aspek luar negeri, karena sifat dari terorisme sendiri yang bersifat trans-nasional yang menjadi titik awal dari perkembangan jaringan-jaringan kelompok teroris lainnya.
2. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi Pencegahan Kejahatan Melalui Pembangunan Sosial atau *Crime Prevention Social Development* (CPSD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Syafa'at, Muchammad, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, Imparsial*, Jakarta, 2015.
- Australian Government. *Crime Prevention Approaches, Theory, and Mechanisms*: Australian Institute of Criminology, 2011.
- M.Lutz, James & J.Lutz, Brenda, *Global Terrorism*. London & New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Sulistyo, Adi, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kontra-Terrorisme*, Benteng Pustaka, Jakarta, 2014.
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terrorisme*, Mandar Maju, Jakarta, 2003
- Wahid, et.al, Abdul, *Kejahatan Terrorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Refika Atditama, Bandung, 2012.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya

- Poltak Dedy Gultom, jurnal yang berjudul *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terrorisme*, Vol. XXIV, 2007.
- Zaki Mubarak, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010